

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

2. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
3. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
4. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
5. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
6. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berbentuk badan hukum dan berdomisili di Indonesia.
7. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berbentuk perseroan terbatas dan berdomisili di Indonesia yang memiliki kepemilikan modal asing.
8. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia yang menerbitkan Sertifikat Elektronik bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk;
9. Pemilik Sertifikat Elektronik (*subscriber*) yang selanjutnya disebut Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan sudah melalui proses verifikasi.

10. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat LS PSrE adalah lembaga sertifikasi di Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan penilaian kesesuaian Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terhadap Standar Nasional Indonesia dan persyaratan tambahan yang ditetapkan.
11. Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) adalah tata cara dan/atau prosedur yang ditulis dan digunakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk penggunaan, pendaftaran, penerbitan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
12. Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik.
13. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Aplikasi Informatika.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. memberikan pedoman bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk memperoleh status pengakuan dari Menteri;

- b. memberikan acuan dalam proses permohonan penerbitan, perpanjangan masa berlaku, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:

- a. tata cara pemberian pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- b. pengoperasian fasilitas penyelenggara sertifikasi elektronik induk bagi penyelenggara sertifikasi elektronik berinduk;
- c. persyaratan dan prosedur bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk melakukan penerbitan, perpanjangan masa berlaku, pemblokiran, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
- d. pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

## BAB II

### PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia;
  - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengakuan dari Menteri.
- (4) Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian pengakuan kepada Direktur Jenderal.

## Pasal 5

Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas 3 (tiga) status tingkatan, yaitu:

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdaftar;
- b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi; atau
- c. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk.

## Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh status tingkatan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus mengajukan permohonan mendapat pengakuan status terdaftar kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh status tingkatan tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus sudah memperoleh status terdaftar dan mengajukan permohonan mendapat pengakuan status tersertifikasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (3) Untuk memperoleh status tingkatan berinduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus sudah memperoleh status pengakuan tersertifikasi dan mengajukan permohonan mendapat pengakuan status berinduk kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

## Bagian Kedua

Permohonan Memperoleh Pengakuan Sebagai Penyelenggara  
Sertifikasi Elektronik

## Paragraf Pertama

Pengakuan Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik  
Terdaftar

## Pasal 7

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengakuan status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan oleh:
  - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia;
  - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
  - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia yang diselenggarakan oleh Instansi.

## Pasal 8

Permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdaftar bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian;
- b. menyerahkan salinan akta pendirian perusahaan dan pengesahannya serta salinan akta perubahan perusahaan terakhir dan/atau pengesahannya dalam hal telah terjadi perubahan;
- c. memiliki usaha di bidang teknologi informasi dan/atau yang terkait teknologi informasi yang dibuktikan dengan tertera pada surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- d. menyerahkan salinan sertifikat kelaikan Sistem Elektronik;

- e. memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah Indonesia sebagai berikut:
  - 1. sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik;
  - 2. sistem untuk membuat dan mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan data verifikasi Tanda Tangan Elektronik;
  - 3. sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik;
  - 4. sistem untuk menandai waktu data elektronik (*timestamp*);
  - 5. sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan
  - 6. sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (*validation authority*);
- f. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. memiliki dokumen:
  - 1. rencana bisnis;
  - 2. rencana keberlangsungan bisnis;
  - 3. rencana penanggulangan bencana;
  - 4. laporan pengujian Sistem Elektronik (*stress test* dan *load test*) dan analisis keamanan informasi (*penetration test*);
- h. memiliki Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;



- i. memiliki kemampuan keuangan:
  1. untuk badan hukum yang telah berdiri paling singkat 2 (dua) tahun memiliki harta perusahaan senilai paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan yang sudah diaudit 2 (dua) tahun terakhir; atau
  2. untuk badan hukum pada saat berdiri memiliki modal ditempatkan dan disetor penuh senilai paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan rekening keuangan; dan
- j. melampirkan surat permohonan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I dan kelengkapan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdaftar bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian;
- b. menyerahkan salinan sertifikat kelaikan Sistem Elektronik;

- c. memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah Indonesia sebagai berikut:
  - 1. sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik;
  - 2. sistem untuk membuat dan mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan data verifikasi Tanda Tangan Elektronik;
  - 3. sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik;
  - 4. sistem untuk menandai waktu data elektronik (*timestamp*);
  - 5. sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan
  - 6. sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (*validation authority*);
- d. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. memiliki dokumen:
  - 1. rencana bisnis;
  - 2. rencana keberlangsungan bisnis;
  - 3. rencana penanggulangan bencana;
  - 4. laporan pengujian Sistem Elektronik (*stress test* dan *load test*) dan analisis keamanan informasi (*penetration test*);
- f. memiliki Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan
- g. melampirkan surat permohonan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I dan kelengkapan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 10

Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdaftar bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada Kementerian;
- b. menyerahkan salinan akta pendirian perusahaan dan pengesahannya serta salinan akta perubahan perusahaan terakhir dan/atau pengesahannya dalam hal telah terjadi perubahan;
- c. memiliki usaha di bidang teknologi informasi dan/atau yang terkait teknologi informasi yang dibuktikan dengan tertera pada surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- d. menyerahkan salinan sertifikat kelaikan Sistem Elektronik;
- e. memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah Indonesia sebagai berikut:
  1. sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik;
  2. sistem untuk membuat dan mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan data verifikasi Tanda Tangan Elektronik;
  3. sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik;
  4. sistem untuk menandai waktu data elektronik (*timestamp*);
  5. sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan
  6. sistem verifikasi Sertifikat Elektronik bagi Pemilik Sertifikat Elektronik;
- f. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- g. memiliki dokumen:
  - 1. rencana bisnis;
  - 2. rencana keberlangsungan bisnis;
  - 3. rencana penanggulangan bencana;
  - 4. laporan pengujian Sistem Elektronik (*stress test* dan *load test*) dan analisis keamanan informasi (*penetration test*);
- h. memiliki Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
- i. memiliki kemampuan keuangan berupa:
  - 1. harta perusahaan senilai paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan yang sudah diaudit 2 (dua) tahun terakhir; atau
  - 2. modal ditempatkan dan disetor penuh senilai paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan rekening keuangan;
- j. memenuhi batasan kepemilikan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memiliki Sertifikat Elektronik yang terdaftar di minimal 3 (tiga) perambah (*web browser*) populer; dan
- l. melampirkan surat permohonan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I dan kelengkapan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf Kedua

Pengakuan Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik  
Tersertifikasi

## Pasal 11

Persyaratan untuk memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi adalah sebagai berikut:

- a. merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia;
- b. memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdaftar;
- c. tidak berinduk kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain;
- d. tidak menjadi induk bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain;
- e. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c, apabila terdapat perubahan;
- f. memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah Indonesia sebagai berikut:
  1. sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik;
  2. sistem untuk membuat dan mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan data verifikasi Tanda Tangan Elektronik milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
  3. sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik;
  4. sistem untuk menandai waktu data elektronik (*timestamp*);
  5. sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan
  6. sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (*validation authority*);

- g. menyerahkan salinan bukti laporan sertifikasi dan sertifikat dari LS PSrE atas audit terhadap fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf f yang mengacu kepada standar fasilitas dan peralatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- h. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf e yang mengacu pada panduan operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- i. memiliki minimal 12 (dua belas) orang tenaga ahli yang mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf i yang mengacu pada panduan operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- k. memiliki dokumen:
  - 1. rencana bisnis;
  - 2. rencana keberlangsungan bisnis;
  - 3. rencana penanggulangan bencana; dan
  - 4. laporan pengujian Sistem Elektronik (*stress test* dan *load test*) dan analisis keamanan informasi (*penetration test*);
- l. memiliki Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
- m. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki kemampuan keuangan berupa harta paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen;

- n. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki asuransi sebagai jaminan kerugian bagi Pemilik Sertifikat Elektronik akibat kegagalan layanan verifikasi Sertifikat Elektronik sesuai dengan rencana bisnis Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- o. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan salinan bukti integritas dan rekam jejak direksi dan dewan komisaris Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- p. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan salinan rekam jejak Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tidak dalam kondisi berperkara atau pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili badan hukum berada;
- q. melampirkan surat permohonan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I dan kelengkapan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Paragraf Ketiga

#### Pengakuan Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk

#### Pasal 12

Persyaratan untuk mendapat pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk adalah sebagai berikut:

- a. memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi;
- b. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c, apabila terdapat perubahan;

- c. memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah Indonesia sebagai berikut:
  - 1. sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik;
  - 2. sistem untuk membuat dan mengelola pasangan kunci pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan verifikasi kunci pada Tanda Tangan Elektronik;
  - 3. sistem untuk membuat, menerbitkan, dan mengelola Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik;
  - 4. sistem untuk menandai waktu data elektronik (*timestamp*);
  - 5. sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan
  - 6. sistem verifikasi sertifikat bagi Pemilik Sertifikat Elektronik;
- d. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf c yang mengacu pada panduan operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- e. memenuhi interoperabilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang mengacu kepada standar interoperabilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- f. memiliki Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang mengacu pada Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk;
- g. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki harta paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan yang sudah diaudit 2 (dua) tahun terakhir;



- h. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki asuransi sebagai jaminan kerugian akibat kegagalan layanan verifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik bagi Pemilik Sertifikat Elektronik sesuai dengan rencana bisnis Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- i. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan salinan bukti integritas dan rekam jejak direksi dan dewan komisaris Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- l. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan salinan rekam jejak Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tidak dalam kondisi berperkara atau pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili badan hukum berada; dan
- n. melampirkan surat permohonan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I dan kelengkapan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

#### Verifikasi Permohonan Memperoleh Pengakuan dan Penerbitan Pengakuan Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

### Pasal 13

- (1) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan, pemohon mendapatkan pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sesuai dengan status tingkatan yang dimohonkan.

- (2) Pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penerbitan surat pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sesuai dengan status tingkatan pengakuan.
- (3) Surat pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal proses verifikasi menyatakan pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sesuai dengan status tingkatan pengakuan yang dimohonkan, pemohon mendapatkan penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan pendaftaran pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sesuai dengan status tingkatan pengakuan tidak memenuhi kelengkapan dokumen, alasan ketidaklengkapan dokumen dikirimkan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (6) Dalam hal dokumen permohonan pendaftaran dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon harus melengkapi dan menyerahkan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian dokumen kepada pemohon.
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, pemohon dianggap membatalkan permohonan.

#### Pasal 14

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan status tingkatan yang dimohonkan.

## Pasal 15

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah mendapat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimasukkan dalam daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam laman (*homepage*) Kementerian.

## Pasal 16

- (1) Pemberian pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dikenakan biaya administrasi.
- (2) Setiap pendapatan atas biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

## Bagian Keempat

## Laporan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

## Pasal 17

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah mendapat pengakuan wajib menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk periode januari sampai dengan desember setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- (2) Laporan kegiatan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kelima

## Pemantauan dan Evaluasi

## Pasal 18

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. kesesuaian Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan persyaratan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
  - b. rekam jejak Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
  - c. manajemen operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
  - d. pencapaian dan kinerja operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

## Bagian Keenam

## Perpanjangan Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

## Pasal 19

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan mengajukan permohonan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku pengakuan habis.
- (2) Permohonan perpanjangan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didasarkan pada evaluasi menyeluruh dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

## Pasal 20

Pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku

selama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tanggal masa berlaku surat pengakuan sebelumnya.

Bagian Ketujuh  
Kewajiban Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 21

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan proses administrasi bagi pemohon Sertifikat Elektronik;
- b. memverifikasi kebenaran identitas pemohon Sertifikat Elektronik;
- c. memastikan masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- d. melakukan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik terhadap Pemilik Sertifikat Elektronik yang mengajukan perpanjangan masa berlaku;
- e. membuat basis data Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dibekukan serta memelihara dokumen arsip secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tertulis (*paper based*) dan elektronik (*electronic based*);
- f. menempatkan dan mempublikasikan Sertifikat Elektronik ke dalam sistem penyimpanan (*repository*);
- g. menjaga kerahasiaan identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan;
- h. memberitahukan Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektroniknya kepada calon dan Pemilik Sertifikat Elektronik yang diterbitkannya;
- i. menggunakan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan sistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang mengacu pada standar operasional yang mengacu pada standar fasilitas dan peralatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan

- i. memberikan laporan operasional periodik dan sewaktu-waktu kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal terkait aktivitas Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang dilakukannya.

#### Pasal 22

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi atau berinduk.

#### Pasal 23

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berwenang melakukan:

- a. pemeriksaan calon dan/atau Pemilik Sertifikat Elektronik dengan hanya meminta data berupa:
  - 1) nama dan nomor induk kependudukan (NIK), atau akta pendirian dan akta perubahan terakhir organisasi dan/atau badan;
  - 2) alamat surat elektronik (*electronic mail*);
  - 3) nomor telepon; dan
  - 4) jawaban atas satu pertanyaan keamanan (*security question*);
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. perpanjangan masa berlaku sertifikat Elektronik;
- d. validasi Sertifikat Elektronik; dan
- e. pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dibekukan.

BAB III  
TATA CARA MEMILIKI SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 24

Pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan/atau Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku, pemblokiran, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 25

- (1) Sertifikat Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Pemilik Sertifikat Elektronik atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Sertifikat Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tempat penandatanganan elektronik dilakukan.

Pasal 26

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat:

- a. melakukan sendiri pemeriksaan; dan/atau
- b. menunjuk otoritas pendaftaran (*registration authority*) untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 27

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa penverifikasian kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen.

## Pasal 28

Pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pendaftaran (*registration authority*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b tidak melepaskan tanggung jawab Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

## Pasal 29

Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pendaftaran (*registration authority*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dinyatakan memenuhi persyaratan, otoritas pendaftaran (*registration authority*) meneruskan permohonan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik.

## Pasal 30

- (1) Permohonan untuk memiliki Sertifikat Elektronik diajukan oleh:
  - a. orang perseorangan, termasuk aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan warga negara asing;
  - b. organisasi; dan/atau
  - c. badan usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai berikut:
  - a. pemohon yang merupakan aparatur sipil negara dan/atau Instansi mengajukan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik pemerintah;
  - b. pemohon yang merupakan selain tersebut pada huruf a mengajukan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik non-pemerintah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. secara daring (*online*); dan/atau
  - b. secara luring (*offline*) berupa tatap muka langsung.



## Pasal 31

- (1) Permohonan untuk memiliki Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c hanya dapat dilakukan secara luring (*offline*).
- (2) Permohonan untuk memiliki Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a hanya dapat dilakukan oleh pemohon yang sudah pernah diverifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau otoritas pendaftaran (*registration authority*) yang ditunjuk oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

## Pasal 32

Permohonan untuk memiliki Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menyerahkan asli surat permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon orang perseorangan, termasuk aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan warga negara asing; dan
- b. memperlihatkan asli dan menyerahkan salinan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau otoritas pendaftaran (*registration authority*) yang ditunjuk oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik:
  - 1) kartu tanda penduduk yang memiliki nomor induk kependudukan untuk pemohon orang perseorangan;
  - 2) kartu identitas yang memiliki nomor induk pegawai untuk pemohon aparatur sipil negara, termasuk aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - 3) paspor, kartu izin tinggal terbatas, atau kartu izin tinggal tetap untuk warga negara asing.

## Pasal 33

Terhadap permohonan untuk memiliki Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) level verifikasi identitas sebagai berikut:

- a. level 1 untuk verifikasi identitas yang hanya menggunakan surat elektronik (*electronic mail*) pemohon;
- b. level 2 untuk verifikasi identitas yang menggunakan foto wajah beserta kartu tanda penduduk disamping wajah secara langsung menggunakan kamera telepon atau komputer atau Sistem Elektronik lain yang dikirim melalui daring, atau verifikasi tatap muka terhadap kartu tanda penduduk;
- c. level 3 untuk verifikasi identitas secara tatap muka dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk asli dan verifikasi nomor induk kependudukan (NIK) dengan basis data kependudukan pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. level 4 untuk verifikasi identitas secara tatap muka, biometrik dan verifikasi nomor induk kependudukan (NIK) dengan basis data kependudukan pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

## Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan untuk memiliki Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 31 dan Pasal 32, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menerbitkan dan/atau memperpanjang masa berlaku Sertifikat Elektronik.

- (2) Dalam rangka penerbitan dan/atau perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib memberikan edukasi kepada calon Pemilik Sertifikat Elektronik mengenai penggunaan dan pengamanan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal penerbitan dan/atau perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
  - a. menggunakan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kontrak berlangganan (*subscriber agreement*); dan
  - b. menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data dan Informasi Elektronik yang terkait dengan Sertifikat Elektronik yang dimilikinya.

#### BAB IV

#### TIM PENGAWAS PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK

##### Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam melaksanakan kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pengawas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

## Pasal 36

Tim Pengawas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) berwenang:

- a. menerima dan mereview permohonan proses pengakuan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
- b. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal tentang perpanjangan dan pencabutan status pengakuan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal tentang pengakuan dan sanksi terhadap Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
- e. menyelenggarakan pengoperasian fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk.

## Pasal 37

Tim Pengawas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. kelompok kerja administrasi dan monitoring;
- b. kelompok kerja pertimbangan; dan
- c. kelompok kerja pengoperasian fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk.

## Pasal 38

Kelompok kerja administrasi dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a bertugas:

- a. menerima dokumen permohonan status pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- b. melakukan verifikasi dokumen permohonan status pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- c. melakukan evaluasi proposal permohonan status pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- d. memberi laporan kepada Kelompok kerja pertimbangan atas pemeriksaan dokumen administrasi dan proposal permohonan status pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- e. melakukan uji kesesuaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan laporan kepada kelompok kerja pertimbangan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
- g. melakukan fungsi bantuan (*helpdesk*) terkait tata cara pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

## Pasal 39

Kelompok kerja pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b bertugas:

- a. melakukan evaluasi terhadap laporan kelompok kerja administrasi dan monitoring;
- b. memberikan pertimbangan dan usulan kepada Direktur Jenderal dalam memberikan atau mencabut pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

## Pasal 40

- (1) Kelompok kerja pengoperasian fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c bertugas:
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengoperasian Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk;
  - b. melakukan evaluasi teknis dalam proses pemberian pengakuan calon Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk;
  - c. membuat Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk;
  - d. menjaga ketersediaan layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk;
  - e. memberikan asistensi terhadap calon Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk;
  - f. menentukan persyaratan teknis bagi calon Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk;
  - g. memberikan rekomendasi kepada tim pertimbangan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk; dan
  - h. melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain terkait dengan sertifikat elektronik.

- (2) Kelompok kerja pengoperasian fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berwenang:
- a. menerbitkan Sertifikat Elektronik bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk;
  - b. menerbitkan, mencabut, dan memperpanjang masa berlaku sertifikat elektronik bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk;
  - c. membuat dan mengelola basis data Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk; dan
  - d. melakukan *mutual recognition* dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk dari negara lain sebagai wakil dari Indonesia.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 41

- (1) Menteri memberikan sanksi administratif pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara; dan/atau
  - c. dikeluarkan dari daftar.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setelah ditemukannya pelanggaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Dalam hal adanya kebutuhan Sertifikat Elektronik tertentu yang belum tersedia maka Direktur Jenderal menyediakan layanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Pasal 43

- (1) Pengaturan tentang LS PSrE diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Dalam hal LS PSrE belum ada, penilaian kelaikan calon Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dilakukan oleh Tim Pengawas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Tim Pengawas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menilai parameter calon Penyelenggara Sertifikasi Elektronik meliputi:
  - a. kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan penerapan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan
  - b. kemampuan Sistem Elektronik penerbit Sertifikat Elektronik dalam kesesuaian penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (4) Tim Pengawas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat menerbitkan berita acara pemeriksaan atas hasil pemeriksaan Sistem Elektronik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk menggantikan persyaratan sertifikat kelaikan bagi calon Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (6) Dalam hal di kemudian hari tersedia LS PSrE, maka Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memperoleh sertifikat kelaikan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diterbitkan oleh LS PSrE.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I  
TENTANG SURAT PERMOHONAN PENGAKUAN  
PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK

[CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGAKUAN  
PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK]

*[Kop Surat Badan Hukum atau Instansi Penyelenggara Negara]*

*[domisili],[tanggal-bulan-tahun]*

Nomor :  
Perihal : Permohonan Pengakuan PSrE  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
C.q. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika  
di  
Jakarta

*[nama badan hukum atau unit organisasi]* dengan ini mengajukan permohonan status pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik *[Terdaftar / Tersertifikasi / Berinduk]*. Bersama ini disampaikan data pemohon dan kelengkapan dokumen persyaratan pada lampiran.

1. Pendaftar *[selaku Penanggung Jawab, untuk Instansi Penyelenggara Negara minimal setingkat eselon 2]* : *[Nama]*  
*[NIP atau Nomor KTP]*  
*[Jabatan dalam organisasi entitas atau lembaga negara]*
2. Kontak Pendaftar (Penanggung Jawab) : *[Nomor Telepon 1, Nomor Telepon 2, dsb.]*  
*[Nomor Fax 1, Nomor Fax 2, dsb.]*  
*[e-Mail]*  
*[Nomor HP 1, Nomor HP 2, dsb.]*

Bahwa *[nama badan hukum atau unit organisasi]* setuju mengikuti proses permohonan pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan melampirkan dokumen dan/atau data yang dipersyaratkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen dan/atau data dimaksud.

*[domisili],[tanggal-bulan-tahun]*

*[nama badan hukum atau instansi penyelenggara negara]*

*Materai*  
*Rp6000*

*[nama pimpinan tertinggi di badan hukum atau instansi penyelenggara negara]*

## LAMPIRAN II

### PROPOSAL PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK

[CONTOH PROPOSAL PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK]

PROPOSAL PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK [NAMA ENTITAS]  
SESUAI SURAT PERMOHONAN NOMOR [NOMOR SURAT PERMOHONAN]

#### BAB I STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

##### A. Struktur Kepemilikan Badan Hukum

*[Hanya berlaku bagi badan hukum (bukan Instansi Penyelenggara Negara) dengan menjabarkan tentang struktur kepemilikan organisasi badan hukum; asal-usul terbentuk dan kepemilikannya.]*

##### B. Struktur Organisasi

*[Dijabarkan tentang struktur organisasi badan hukum atau instansi penyelenggara negara; lengkap dengan informasi pejabat yang berwenang dalam badan hukum atau instansi penyelenggara negara tersebut.]*

##### C. Informasi Pemegang Saham

*[Hanya berlaku bagi badan hukum (bukan Instansi Penyelenggara Negara) dengan menjabarkan informasi pemegang saham; asal-usul permodalan badan hukum]*

##### D. Karyawan Badan Hukum

*[Hanya berlaku bagi badan hukum (bukan Instansi Penyelenggara Negara) dengan menjabarkan karyawan/pegawai yang bekerja di badan hukum tersebut, posisi karyawan/pegawai, latar belakang karyawan/pegawai, pendidikan karyawan/ pegawai, dan status karyawan/ pegawai]*

##### E. Profil Tenaga Ahli

*[Hanya berlaku bagi calon Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Tersertifikasi atau Berinduk dengan menjabarkan informasi tiap tenaga ahli sebagai berikut*

- *Kewarganegaraan, khusus bagi Warga Negara Asing melampirkan KITAS atau KITAP;*
- *kualifikasi teknis di bidang Teknologi Informasi, pengolahan informasi, pengoperasian komputer, atau kualifikasi setara lainnya;*
- *pengalaman minimal 2 tahun di bidang teknologi informasi, pengolahan informasi, pengoperasian komputer; dan*
- *memiliki sertifikasi keahlian yang dimiliki]*

BAB II  
 KOMPONEN SISTEM ELEKTRONIK  
 PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK

A. Perangkat Lunak

Kategori	Nama Perangkat Lunak	Fungsi
Manajemen PSrE		
Sistem Validasi		
Time Stamping Authority		
Sistem Pendaftaran		
Sistem Distribusi		
Sistem Pengamanan		

Tabel 1. Perangkat Lunak

B. Perangkat Keras

Kategori	Merk/Type	Jumlah
Server		
HSM		
Firewall		
Router		
Switch		
Network Time Server		

Tabel 2. Perangkat Keras

C. Organisasi Pengelola PSrE

Jabatan (Deskripsi)	Nama PIC	Nama Cadangan 1	Nama Cadangan 2	Keahlian/Sertifikasi
Manajer PSrE/Head (mengorganisasikan pengelolaan PSrE)				(diisi sesuai dengan keahlian personel dan sertifikat yang dimiliki)
Manager Kebijakan (Diisi dengan deskripsi)				
Security Officer/Internal Auditor (Diisi dengan deskripsi)				
Key Manager (Diisi dengan deskripsi)				
CA Administrator (Diisi dengan deskripsi)				
RA Administrator (Diisi dengan deskripsi)				
Validation Specialist				

(Diisi dengan deskripsi)				
Repository (website)				
Developer (Diisi dengan deskripsi)				
Operator (Diisi dengan deskripsi)				
Third Party Operator (Diisi dengan deskripsi)				
Maintenance Entity (Diisi dengan deskripsi)				

Tabel 3. Organisasi Pengelola PSrE

#### D. Tata Kelola Sistem Elektronik

Daftar prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan seperti tercantum pada Persyaratan angka 1) huruf d)

#### E. Sistem Pengamanan PSrE

*Dijabarkan tentang Sistem Keamanan (baik fisik maupun sistem) dari Sistem Elektronik yang digunakan antara lain:*

1. *Pengamanan Pasangan Kunci PSrE*
2. *Pengamanan Data Center*
3. *Pengamanan Data Pribadi*

### BAB III PENGALAMAN ENTITAS

*[Menjabarkan portofolio badan hukum atau instansi penyelenggara negara di bidang terkait Teknologi Informasi yang berkaitan dengan permohonan pengakuan sebagai PSrE. Bagi badan hukum atau instansi penyelenggara negara yang telah lama beroperasi, minimal portofolio badan hukum 2 (dua) tahun terakhir. Bagi badan hukum atau instansi penyelenggara negara yang baru beroperasi, portofolio badan hukum dituliskan berdasarkan kesiapan di bidang Teknologi Informasi]*

LAMPIRAN III  
TENTANG LAPORAN KEGIATAN  
PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK

[CONTOH SURAT PENGANTAR LAPORAN KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK]

*[Kop Surat Badan Hukum atau Instansi Penyelenggara Negara]*

*[domisili],[tanggal-bulan-tahun]*

Nomor :  
Perihal : Surat Pengantar Laporan Kegiatan *[Tahunan / Tiga Tahunan]*  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
U.p. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika  
di  
Jakarta

*[nama badan hukum atau unit organisasi]* selaku Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan status pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik *[Terdaftar / Tersertifikasi / Berinduk]* dengan ini menyampaikan kewajiban berupa laporan kegiatan *[tahunan / tiga tahunan]* *[periode tahun]*. Bersama ini disampaikan kelengkapan dokumen laporan kegiatan pada lampiran.

*[nama badan hukum atau unit organisasi]* menjamin kebenaran informasi yang dimuat di dalam laporan kegiatan *[tahunan / tiga tahunan]* berikut.

*[domisili],[tanggal-bulan-tahun]*

*[jabatan pada pimpinan tertinggi di badan hukum atau instansi penyelenggara negara]* *[Penanggung jawab penyelenggaraan sertifikasi elektronik di badan hukum atau instansi penyelenggara negara]*

*[nama pimpinan tertinggi di badan hukum atau instansi penyelenggara negara]* *[nama pimpinan tertinggi di badan hukum atau instansi penyelenggara negara]*

[CONTOH KELENGKAPAN LAPORAN KEGIATAN PENYELENGGARA  
SERTIFIKASI ELEKTRONIK]

LAPORAN KEGIATAN [TAHUNAN / TIGA TAHUNAN] [PERIODE TAHUN]  
PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK [NAMA ENTITAS]  
SESUAI SURAT PERMOHONAN NOMOR [NOMOR SURAT PERMOHONAN]

BAB I  
ANALISIS SWOT

A. Analisis Strength

*[Penjabaran tentang faktor-faktor internal yang memberikan pengaruh positif terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik.]*



B. Analisis Weakness

*[Penjabaran tentang faktor-faktor internal yang memberikan pengaruh negatif terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik.]*

C. Analisis Opportunity

*[Penjabaran tentang faktor-faktor eksternal yang memberikan pengaruh positif terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik.]*

D. Analisis Treat

*[Penjabaran tentang faktor-faktor eksternal yang memberikan pengaruh negatif terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik.]*

**BAB II**  
**STATISTIK MANAJEMEN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

A. Statistik Permohonan Sertifikat Elektronik

*[Penjabaran statistik permohonan sertifikat elektronik yang diterima oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan mempertimbangkan faktor waktu (dalam bulan saat menerima permohonan) serta penerimaan atau penolakan terhadap permohonan sertifikat elektronik. Disertakan pula statistik faktor-faktor yang menyebabkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menolak permohonan.]*

Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Penolakan	Jumlah Penerimaan
<i>[bulan 1]</i>			
<i>[bulan 2]</i>			
...			
TOTAL			

Tabel 1. Statistik Permohonan Sertifikat Elektronik

Alasan Penolakan	Jumlah
<i>[alasan 1]</i>	
<i>[alasan 2]</i>	
...	

Tabel 2. Statistik Alasan Penolakan terhadap Permohonan Sertifikat Elektronik

B. Statistik Pengelolaan Sertifikat Elektronik

*[Penjabaran statistik pengelolaan sertifikat elektronik oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan mempertimbangkan status yang dikelola beserta waktu (dalam bulan pada saat menetapkan status sertifikat elektronik) serta jenis sertifikat yang dikelola. Disertakan pula statistik faktor-faktor yang menyebabkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik melakukan pencabutan sertifikat elektronik].*

Bulan	Jumlah Sertifikat berdasarkan Status			
	Terbit Baru	Dicabut	Diperpanjang	Dihentikan
<i>[bulan 1]</i>				
<i>[bulan 2]</i>				
...				
TOTAL				

Tabel 3. Statistik Pengelolaan Sertifikat Elektronik berdasarkan Periode Waktu

Jenis Sertifikat Elektronik	Jumlah Sertifikat berdasarkan Status			
	Terbit Baru	Dicabut	Diperpanjang	Dihentikan
[jenis 1]				
[jenis 2]				
...				
TOTAL				

Tabel 4. Statistik Pengelolaan Sertifikat Elektronik berdasarkan Jenis Sertifikat Elektronik

Alasan Pencabutan Sertifikat Elektronik	Jumlah
[alasan 1]	
[alasan 2]	
...	

Tabel 5. Statistik Alasan Pencabutan Sertifikat Elektronik

### C. Penanganan Serangan

*[Penjabaran mengenai serangan-serangan eksternal terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik beserta dampak yang ditimbulkan. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib melaporkan hasil penanganan serangan yang terjadi serta perbaikan layanan sertifikasi elektronik sebagai evaluasi dari serangan yang telah terjadi.]*

## BAB III

### MANAJEMEN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### A. Statistik Pemilik Sertifikat Elektronik berupa Individu

*[Penjabaran statistik mengenai klasifikasi individu yang menjadi pemilik sertifikat elektronik. Klasifikasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan minimal lokasi geografis, usia, warga negara, serta wajib disertakan kuantitas pada hasil klasifikasi tersebut. Statistik ini juga wajib menyatakan perbandingan jumlah pemilik sertifikat elektronik berupa individu pada periode ini dibandingkan periode sebelumnya.]*

#### B. Statistik Pemilik Sertifikat Elektronik berupa Organisasi

*[Penjabaran statistik mengenai klasifikasi organisasi yang menjadi pemilik sertifikat elektronik. Klasifikasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan minimal lokasi geografis, usia, sektor usaha, serta wajib disertakan kuantitas pada hasil klasifikasi tersebut. Statistik ini juga wajib menyatakan perbandingan jumlah pemilik sertifikat elektronik berupa organisasi pada periode ini dibandingkan periode sebelumnya.]*

#### C. Pengaduan Pemilik Sertifikat Elektronik

*[Penjabaran mengenai aduan yang diterima Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dari Pemilik sertifikat elektronik. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib menjelaskan penanganan aduan dan atau peningkatan layanan sertifikasi elektronik yang dipengaruhi oleh aduan yang diterima.]*

## BAB IV

### KERJA SAMA

*[Penjabaran realisasi kerja sama yang dijalin oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan pihak eksternal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bentuk kerja sama yang dilaporkan antara lain terkait pendaftaran pemilik sertifikat elektronik, penyediaan infrastruktur, pelatihan, riset, dan pengembangan.]*

## BAB V FINANSIAL

*[Penjabaran neraca keuangan per periode waktu pelaporan kegiatan penyelenggaraa sertifikasi elektronik. Neraca keuangan wajib memuat kontribusi yang diberikan dari harga sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Neraca keuangan dinyatakan dalam satuan Rupiah. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib melampirkan salinan pembayaran pajak.]*

## BAB VI AUDIT

*[Penjabaran mengenai audit yang telah dijalani oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, baik yang melibatkan auditor internal maupun auditor eksternal. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib melampirkan salinan hasil audit yang telah dijalankan dan masih berlaku.]*